

**PENERAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
NEGERI DENPASAR PASCA PERMA N0 5 TAHUN 2019 ANTARA
PERLINDUNGAN ANAK DAN REALITAS SOSIAL**

Putu Suria Dewi¹ Suwarjo² Ratna Artha Windari³

Singaraja *email:*

suria@student.undiksha.ac.id, masjoe1808@gmail.com, ratnawindari@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan berarti ikatan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur secara sah oleh hukum serta secara agama, sesuai dengan tujuan pasangan dan peraturan, dan dijalankan sepanjang hidup mereka berdasarkan lembaga pernikahan. Menurut Thalib (1996) Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci yang sangat kuat untuk hidup bersama secara sah antara pria dan wanita, dengan harapan dapat membangun sebuah keluarga yang abadi, saling menghormati, saling mencintai, serta hidup dalam damai dan bahagia. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Meskipun demikian, ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 masih membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur melalui penetapan pengadilan dengan alasan yang mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan menilai aspek psikologis, kesehatan, kesiapan fisik, kondisi sosial, serta masa depan anak sebelum memberikan dispensasi kawin. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman hukum masyarakat, sulitnya pembuktian alasan mendesak, praktik perkawinan sebelum adanya penetapan pengadilan, tekanan sosial dan budaya, serta kendala administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hakim, sinergi antarinstansi, layanan asesmen psikologis, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar dispensasi kawin benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak dan hanya diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: dispensasi kawin, perlindungan anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, perkawinan anak, Pengadilan Negeri Denpasar.

ABSTRAK

Marriage signifies a lifelong bond between a man and a woman, legally and religiously regulated in accordance with the couple's intentions and applicable rules, and maintained throughout their lives within the institution of marriage (Tuti, 2006). According to Thalib (1996), marriage is a sacred and binding agreement for a man and a woman to live together legally, with the hope of building an enduring family characterized by mutual respect, love, peace, and happiness. The amendment of Law Number 1 of 1974 by Law Number 16 of 2019 established a minimum

marriage age of 19 for both men and women, an effort aimed at protecting children's rights and curbing early marriage rates. Nevertheless, the provisions for marriage dispensation—as regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019—still allow for underage marriages through court rulings based on urgent grounds. This study aims to analyze the handling of marriage dispensation applications at the Denpasar District Court following the enactment of PERMA Number 5 of 2019, specifically regarding child protection, and to identify the challenges faced and potential solutions. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation and interviews with Denpasar District Court officials, while secondary data were derived from relevant legislation, literature, and scientific journals. The findings indicate that judges have applied the principle of the "best interests of the child" by assessing psychological, health, and physical readiness aspects, as well as social conditions and the child's future, prior to granting a marriage dispensation. However, implementation still faces various obstacles, such as the public's limited legal understanding, difficulties in proving "urgent grounds," the practice of marriage occurring prior to the court ruling, socio-cultural pressures, and administrative hurdles. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of judges, foster inter-agency synergy, provide psychological assessment services, and conduct continuous outreach so that marriage dispensations truly serve as an instrument for child protection and are granted only in highly urgent circumstances, in accordance with the principle of the best interests of the child.

Keywords: *marriage dispensation, child protection, Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, child marriage, Denpasar District Court.*

PENDAHULUAN

Perkawinan berarti ikatan hidup pria dan wanita yang diatur oleh hukum serta secara agama, sesuai dengan tujuan pasangan dan peraturan, dan dijalankan sepanjang hidup mereka berdasarkan lembaga pernikahan (Titik 2006). Menurut Thalib (1996) Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang sangat kuat untuk hidup bersama secara sah dan dapat membangun sebuah keluarga yang abadi, saling menghormati, saling mencintai, serta hidup dalam damai dan bahagia (Jihan, N. a. 2025).

Perkawinan dalam konteks *zoon politicon* dilihat sebagai suatu penghubung sosial dan legal yang sah antara pria dan wanita yang memutuskan bersatu dalam relasi yang diakui oleh komunitas serta peraturan hukum yang ada. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dalam, yang meliputi cinta, tanggung jawab, dan saling mendukung dalam hubungan.. Perkawinan juga memberikan pengaruh sosial yang besar dan memainkan peranan penting dalam membentuk tatanan masyarakat.

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan,

perkawinan adalah hubungan yang mengikat dan berfungsi sebagai suami dan istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka menjadi ikatan yang kuat, perkawinan harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat utama bagi calon suami dan istri adalah memenuhi ketentuan usia yang telah ditetapkan, yaitu minimal 19 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Perkawinan (Judiasih, 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menandai dimulainya babak baru dalam aturan batas usia kawin di Indonesia. Menurut ketentuan, batas minimal usia untuk perempuan yang ingin menikah kini tidak lagi 16 tahun, melainkan disamakan dengan batas minimal bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Peningkatan usia Perkawinan dalam undang-undang yang baru ini disebabkan oleh dampak negatif perkawinan pada usia 16 tahun, yang tergolong anak-anak terhadap pertumbuhan anak dan pemenuhan hak-hak dasar anak yang diatur oleh konstitusi. Perubahan batas usia untuk perkawinan terjadi karena dampak buruk dari perkawinan di usia 16 tahun, yang dikategorikan sebagai usia anak, terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka yang diatur oleh konstitusi. Dalam kerangka sosial, Dalam ilmu sosiologi, realitas sosial merujuk pada hal-hal yang dianggap benar-benar ada dalam kehidupan individu. Sosial tersebut dihasilkan dari konstruksi sosial yang menjadi dasar dari kenyataan itu sendiri. Kehidupan sosial masyarakat terjalin melalui interaksi atau komunikasi sehari-hari. Realitas sosial adalah sesuatu yang dihasilkan oleh interaksi sosial kolektif. Yaitu suatu konsep yang muncul dari pikiran individu dan berkembang menjadi kenyataan melalui kebiasaan, kesepakatan, serta interaksi yang berlangsung di lingkungan keluarga, komunitas, negara, dan lainnya. Perubahan ini juga merupakan respon terhadap berbagai fenomena yang ada dalam masyarakat, seperti tingginya angka perkawinan di usia dini yang berdampak pada putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan, dan meningkatnya kerentanan anak terhadap kekerasan serta eksploitasi. Tetapi juga sebagai langkah hukum untuk beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang demi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak.

Perubahan pada batas usia untuk perkawinan dalam peraturan terbaru adalah suatu tindakan hukum untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah terjadinya eksploitasi anak dalam hal perkawinan dini. Perubahan aturan di Pasal 7 ayat (1) tentang peningkatan usia minimum untuk kawin, di mana pria dan wanita diharuskan untuk berusia 19 tahun sebelum kawin, memberikan harapan signifikan untuk menurunkan dan mengurangi angka perkawinan anak di lingkungan masyarakat. Namun, ketentuan hukum dalam Pasal 7 ayat (2) memungkinkan perkawinan di bawah umur melalui proses izin yang diajukan di pengadilan oleh orang tua dengan alasan mendesak. Situasi ini tampaknya mengurangi semangat untuk meningkatkan usia pernikahan yang sudah ditetapkan (Beni, 2022).

Penentuan umur untuk melaksanakan perkawinan sangat krusial, sangat penting, karena bertujuan menciptakan kesejahteraan dalam proses membangun keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Batasan usia yang ditetapkan oleh hukum bertujuan agar keluarga yang terbentuk dapat meraih kebahagiaan dan kelanggengan. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan langgeng berdasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu kesepakatan suci yang memerlukan peraturan untuk mencapai tujuannya, namun adanya peraturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat, melainkan untuk keuntungan bersama.

Dispensasi kawin dapat diartikan sebagai suatu bentuk keringanan dari aturan atau regulasi yang membatasi pria dan wanita yang belum memenuhi syarat untuk kawin, berupa izin dari Pengadilan kepada pasangan yang belum mencapai umur yang ditentukan oleh hukum. Dispensasi untuk kawin juga mencakup pengecualian dalam hukum yang diberikan kepada pasangan yang tidak memenuhi kriteria sah menurut hukum yang ada, sehingga Undang-Undang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan ketentuan yang berdasarkan pada Undang-Undang dan hukum Islam. Pengertian dispensasi adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukannya, baik itu berdampak positif atau negatif, bersifat situasional. Dispensasi kawin muncul karena menyangkut batas usia yang ditetapkan oleh peraturan, sebagai pengecualian terhadap batasan usia minimum untuk berkeluarga, maka dispensasi diberikan saat ketentuan yang ada dilanggar. Dispensasi kawin menurut perma no 5 tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan dispensasi kawin adalah untuk memberikan pengecualian atau kelonggaran hukum bagi pasangan yang belum memenuhi

ketentuan umur yang ditentukan untuk kawin, sehingga mereka dapat melaksanakan perkawinan yang diakui secara hukum. Pemberian dispensasi perkawinan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh dengan baik, menghargai pandangan anak, serta menerapkan prinsip terbaik untuk kepentingan anak .

Hakim dalam menilai permohonan dispensasi kawin tidak dapat dengan sembarangan menyetujui permohonan ini, meskipun tidak terdapat pihak yang menentang. Hakim mesti melakukan analisis yang komprehensif ketika meninjau permohonan dispensasi kawin. Selain merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan UU Pernikahan, hakim juga diwajibkan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk proses dispensasi perkawinan. PERMA ini berperan sebagai panduan yang wajib diikuti oleh hakim dalam menangani kasus dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut, hakim harus memahami situasi anak, mendengarkan keterangan dari anak, serta memastikan adanya unsur paksaan baik dari dalam maupun luar terhadap permohonan dispensasi itu.

Dispensasi kawin ini diajukan kepada pengadilan, di mana bagi mereka yang beragama Islam dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk yang beragama non-Islam, permohonan dapat diajukan di Pengadilan Negeri (PN). Dengan cara ini, dispensasi pernikahan menjadi langkah yang dapat diambil oleh para remaja yang ingin menikah pada usia yang belum memenuhi syarat . Terlihat dari data Pengadilan Negeri Denpasar yang mencatat bahwa antara Januari 2025 hingga Juni 2026, terdapat 14 pasangan yang mengajukan dispensasi perkawinan dan 14 perkara disetujui.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak ?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan dispensasi kawin pasca perma nomor 5 tahun 2019 serta bagaimana upaya mengatasinya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengandalkan jenis penelitian hukum empiris yang juga dikenal sebagai (*observational research*) Hukum empiris merujuk pada jenis studi yang tergantung pada informasi yang diperoleh dari data lapangan seperti wawancara dan observasi sebagai sumber utama (Herlina, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dengan mempertimbangkan perilaku masyarakat serta pola-pola interaksi sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti diharuskan untuk secara langsung mengamati gejala atau fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat disebut sebagai *inquiry* yang bersifat natural, di mana manusia berfungsi sebagai alat. Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami dengan baik dan menyesuaikan diri terhadap situasi sosial yang dihadapi (Bambang, 2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penerapannya peneliti perlu mengamati gejala atau fenomena sosial yang ada di masyarakat secara langsung. Pendekatan kualitatif dapat dikategorikan sebagai *naturally inquiry*, yang membutuhkan manusia sebagai instrumen.

Peneliti terlebih dahulu perlu sangat memahami dan adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian Terdapat dua kategori sumber data yang digunakan. Pertama, sumber data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sendiri melalui metode seperti wawancara, observasi, atau studi lapangan, yang dikumpulkan khusus untuk keperluan penelitian tersebut. Sumber data primer dapat mencakup hasil dari observasi, wawancara, atau pengumpulan informasi melalui kuesioner (Salma, 2025). Dalam artikel ini, data utama diperoleh melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Denpasar yang mencakup pertanyaan mengenai penerapan permohonan dispensasi kawin setelah perma nomor 5 tahun 2019 dan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan dispensasi kawin tersebut serta cara-cara untuk mengatasinya. Selanjutnya, sumber-sumber sekunder yang digunakan meliputi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, data mengenai jumlah permohonan dari Pengadilan Negeri Denpasar, artikel jurnal ilmiah terkemuka, buku-buku akademis, serta hasil-hasil penelitian yang relevan terkait dispensasi kawin di Indonesia.

PEMBAHASAN

a. Penerapan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 di pengadilan negeri denpasar dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak hakim Suwarjo,S.H. Di Pengadilan Negeri Denpasar penerapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Denpasar setelah diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengikuti ketentuan isi PERMA No 5 Tahun 2019. Hakim melaksanakan pengujian menyeluruh yang meliputi evaluasi keadaan psikologis, fisik, kesehatan, serta kemungkinan masa depan anak untuk memastikan perlindungan hak-haknya tetap terpenuhi. Dalam proses persidangan harus menghadirkan keluarga,anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dalam persidangan hakim wajib memberikan saran-saran nasehat kepada anak ,orang tua sehingga perlu dukungan baik dari segi ekonomi,mental dan spritual.

Dalam regulasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 mengenai pedoman untuk memproses permohonan dispensasi nikah Menimbang:

- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai dan martabat sebagai makhluk utuh serta berhak untuk tumbuh dan berkembang secara setara;
- b. bahwa Indonesia yang merupakan negara penandatangan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi terkait Hak-Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, baik dari pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak;
- c. bahwa pernikahan hanya diperbolehkan untuk individu yang telah memenuhi syarat usia, namun dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- d. bahwa proses untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah belum diatur secara jelas dan mendetail dalam regulasi yang ada, sehingga Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal penting demi kelancaran pelaksanaan peradilan;
- e. bahwa proses untuk memutuskan permohonan dispensasi nikah belum diatur secara jelas dan mendetail dalam regulasi yang ada, maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan peradilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam poin a sampai dengan d, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Pedoman untuk Memproses Permohonan Dispensasi Nikah;

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung ini, berikut beberapa ketentuan permohonan dispensasi kawin antara lain:

1. Anak adalah individu yang secara hukum belum mencapai usia 19 tahun dan belum pernah menikah serta terikat dalam lembaga pernikahan.
2. Orang Tua: Ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang meminta izin dispensasi, atau dari pihak calon pasangan (suami/istri).
3. Wali adalah seseorang atau lembaga yang benar-benar memiliki tanggung jawab mengasuh anak dan bertindak seperti orang tua dalam merawatnya.
4. Perkawinan adalah ikatan yang sakral, lahir dan batin, antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang harmonis, abadi, dan penuh kebahagiaan, berdasarkan pada satu Tuhan Yang Maha Esa.
5. Dispensasi kawin adalah izin resmi yang diberikan oleh pengadilan, sehingga calon mempelai yang belum genap 19 tahun masih bisa menikah.
6. Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan atau keputusan yang diperhatikan secara utama untuk memastikan keselamatan, penjagaan, kesejahteraan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal.
7. Pendamping: Orang (perorangan atau kelompok) yang memiliki keahlian khusus dan dianggap dapat dipercaya untuk mengiringi anak selama proses hukum. Tujuannya supaya anak merasa nyaman dan rasa aman saat memberikan keterangan, serta memahami akibat dari pernikahan itu.
8. Pekerja sosial profesional adalah tenaga ahli yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan resmi di bidang sosial, yang

didapatkan melalui pendidikan formal atau pelatihan. Peran mereka adalah membantu menyelesaikan masalah sosial yang dialami anak.

9. Tenaga Kesejahteraan Sosial: Orang yang memiliki pelatihan khusus untuk menangani pelayanan sosial, atau mereka yang secara aktif bekerja di bidang kesejahteraan anak, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
10. Pengadilan: Meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim tunggal adalah hakim yang bertugas menangani kasus di Pengadilan Negeri, serta di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
12. Kondisi Darurat: Mengevaluasi dan menganalisis kepentingan atau situasi darurat yang menjadi latar belakang dari permohonan pernikahan dini tersebut.

Hakim sebelum menyetujui permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan Mendengarkan keterangan anak yang bersangkutan., mendengarkan keterangan calon pasangannya, mendengarkan keterangan orang tua pemohon kedua belah pihak dan mempertimbangkan ada/tidaknya unsur paksaan dan kondisi mendesak.

b. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan dispensasi kawin pasca perma nomor 5 tahun 2019 Dan upaya mengatasinya

Penerapan dispensasi kawin setelah disetujuinya PERMA No. 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memperketat persyaratan pernikahan anak melalui pendekatan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil wawancara penerapan dispensasi kawin di pengadilan Negeri Denpasar masih menghadapi beberapa tantangan baik dari segi sosial, serta membutuhkan upaya mitigasi yang menyeluruh. Tantangan Utama:

1. Masih rendahnya pemahaman hukum masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin, terutama bagi pemohon yang tidak didampingi oleh penasihat hukum atau advokat.
2. Pemohon harus mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan, termasuk urgensi permohonan dispensasi kawin. Pemohon perlu menjelaskan dan membuktikan alasan mengapa perkawinan harus dilaksanakan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang, serta mengapa tidak dapat menunggu hingga usia yang cukup untuk menikah.
3. Dalam praktik di lapangan, masih ditemukan masyarakat yang terlebih dahulu melangsungkan perkawinan secara agama, kemudian baru mengajukan dispensasi

kawin. Tantangan semakin kompleks ketika pihak perempuan telah hamil sebelum perkawinan dicatatkan secara resmi. Kondisi ini menimbulkan dilema, khususnya terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang akan lahir maupun yang telah lahir dari perkawinan tersebut. dan dalam prakteknya, terdapat masyarakat yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur terlebih dahulu, kemudian setelah perkawinan tersebut berlangsung baru mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, faktor adat dan budaya, maupun keadaan tertentu yang dianggap mendesak oleh keluarga. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dispensasi kawin seharusnya diajukan dan memperoleh penetapan dari pengadilan sebelum perkawinan dilaksanakan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan.

4. Budaya dan Tekanan Sosial: Masih terdapat stigma yang kuat dalam masyarakat dan dorongan dari orang tua yang melihat dispensasi nikah sebagai solusi utama ketika terjadi kehamilan di luar nikah.
5. Kendala Administratif: Proses pengadilan memerlukan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan medis (dari puskesmas atau rumah sakit) dan rekomendasi psikolog yang seringkali sulit untuk dipenuhi atau diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.
6. Potensi "Celah Hukum": Dalam praktiknya, penolakan permohonan oleh pengadilan dapat dikelabui oleh masyarakat dengan melaksanakan pernikahan siri.

Upaya dalam mengatasi tantangan tersebut antara lain:

1. Penguatan Peran Hakim dan Aparat: Mahkamah Agung secara aktif melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar para hakim dapat lebih tegas dalam menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat "alasan mendesak" sesuai regulasi.
2. Sinergi Lintas Sektoral: Melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kementerian Agama (KUA), serta tenaga kesehatan untuk memberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini kepada pasangan yang ingin menikah dan keluarganya.

3. Pendekatan Psikologis: Mewajibkan dilakukannya asesmen atau konseling oleh psikolog sebelum atau selama proses persidangan agar anak menyadari konsekuensi psikologis dan sosial dari pernikahan muda.
4. Pemberian Edukasi Masif: Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menentukan batas usia minimum 19 tahun bagi pria dan wanita untuk mengubah pandangan bahwa dispensasi kawin adalah hal yang biasa terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, faktor adat dan budaya, maupun keadaan tertentu yang dianggap mendesak oleh keluarga. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dispensasi kawin seharusnya diajukan dan memperoleh penetapan dari pengadilan sebelum perkawinan dilaksanakan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan.
7. Budaya dan Tekanan Sosial: Masih terdapat stigma yang kuat dalam masyarakat dan dorongan dari orang tua yang melihat dispensasi nikah sebagai solusi utama ketika terjadi kehamilan di luar nikah.
8. Kendala Administratif: Proses pengadilan memerlukan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan medis (dari puskesmas atau rumah sakit) dan rekomendasi psikolog yang seringkali sulit untuk dipenuhi atau diakses oleh masyarakat di daerah terpencil.
9. Potensi "Celah Hukum": Dalam praktiknya, penolakan permohonan oleh pengadilan dapat dikelabui oleh masyarakat dengan melaksanakan pernikahan siri.

KESIMPULAN

Penerapan permohonan dispensasi kawin setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar telah dilaksanakan dengan merujuk pada PERMA Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menilai permohonan dispensasi, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh kondisi psikologis, kesehatan, kesiapan fisik, dan prospek masa depan anak. Hakim juga mengharuskan kehadiran anak dan orang tua dalam sidang, memberikan saran mengenai dampak dari pernikahan di usia dini, serta memastikan bahwa permohonan diajukan tanpa adanya tekanan. Dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memperkuat peran pengadilan dalam

memberikan perlindungan hukum bagi anak sekaligus membatasi pemberian dispensasi hanya untuk situasi yang benar-benar mendesak.

Namun, pelaksanaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 masih menghadapi sejumlah tantangan, tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan dispensasi pernikahan, kesulitan dalam membuktikan alasan yang mendesak, masih adanya praktik pernikahan secara agama sebelum mendapat izin dari pengadilan, adanya tekanan sosial dan budaya, masalah administratif dalam memenuhi syarat, serta risiko penyalahgunaan melalui perkawinan siri. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan teknis, peningkatan kerja sama lintas instansi seperti pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kementerian Agama, dan tenaga kesehatan, penyediaan layanan penilaian psikologis, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang batasan usia untuk menikah dan tujuan dari dispensasi pernikahan. Melalui upaya tersebut, diharapkan penerapan dispensasi pernikahan benar-benar menjadi alat perlindungan bagi anak, bukan sekadar cara untuk melegalkan pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang, S. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Titik, T. T. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia* . Jakarta: Presentasi Pustaka.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah

jihan, N. a. (2025). Analisis Yuridis Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Di Tinjau Dari Hukum Islam,UU Perkawinan,UU Perlindungan Anak (Studi Putusan PA Larantuka/ 83 PTD.P/PA.LRT) . *Mahkamah Jurnal Riset Ilmu Hukum* .

Judiasih. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia . *ACTA DIJURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* .

Beni, K. (2022). Penafsiran Makna alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. *Yudisial Jurnal Komisiyudisial* .

Gita, A. (2025). Implikasi Dispensasi Kawin Sebagai penyebab Tingginya Resiko Angka Perceraian Bagi Anak Akibat Perkawinan Paksa Berdasarkan Hak-hak Perempuan . *Wajah Hukum* .

Herlina, H. (2025). Implementasi Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Selong. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* .

Salma, K. (2025). Telaah Empiris Positivistik Auguste Comte Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Di Indonesia. *Jurnal YAQZHAN ANALISIS FILSAFAT ,AGAMA DAN KEMANUSIAAN* , 296.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan

